



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KOTA PADANG BERSIH DAN HIJAU
TAHUN 2011 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kota yang bersih, tertib dan hijau merupakan dambaan bagi setiap warga kota, yang dapat mendatangkan investasi serta meningkatkan pariwisata, maka untuk mencapai Kota Padang yang bersih dan hijau perlu dilaksanakan suatu Rencana Aksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kota Padang Bersih dan Hijau Tahun 2011 - 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KOTA PADANG BERSIH DAN HIJAU TAHUN 2011 - 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Rencana Aksi Daerah (RAD) Menuju Kota Padang Bersih dan Hijau (MKPBH) Tahun 2011-2014 yang selanjutnya disebut RAD MKPBH adalah rangkaian kegiatan dan partisipasi SKPD dan warga Kota Padang untuk mewujudkan Kota Padang yang Bersih dan Hijau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya RAD MKPBH ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dan hijau dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan dari ditetapkannya RAD MKPBH ini adalah :

- a. Meningkatkan peranserta SKPD, PNS dan warga masyarakat Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih dan Hijau.
- b. Memberikan arahan kepada SKPD dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran yang dapat menunjang pencapaian Kota Padang yang bersih dan Hijau.
- c. Mewujudkan Budaya Bersih bagi seluruh warga Kota Padang.

BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RAD MKPBH dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 4 (empat) tahunan.
- (2) RAD MKPBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD dan PNS ikut serta dalam pelaksanaan RAD MKPBH dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana kebersihan, ketertiban, dan keindahan (K3) di kantor dan lingkungannya masing-masing.
- (2) SKPD dalam pelaksanaan RAD MKPBH melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Padang dan Asisten II dalam hal:
 - a. Peningkatan peran serta SKPD, PNS dan masyarakat
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan
 - c. Penegakan aturan dalam pemberian sanksi
 - d. Monitoring dan evaluasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD MKPBH akan dikeribangkan dan diatur melalui instruksi dan edaran dari masing-masing SKPD penanggung jawab.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan RAD MKPBH, setiap SKPD bertanggung jawab:

- a. Asisten Pemerintahan bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan K3 di Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan RAD – MKPBH.

- c. Asisten Administrasi bertanggung jawab mengkoordinasikan penganggaran untuk pelaksanaan RAD MKPBH dan perancangan mekanisme peningkatan peran aktif PNS dalam menjaga K3.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) memfasilitasi anggaran untuk pelaksanaan RAD MKPBH yang diusulkan oleh SKPD terkait.
- e. Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan RAD MKPBH, melaksanakan pengembangan Program Bank Sampah dan Program Adiwiyata, serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan K3 di industri dan pertambangan yang ada di Kota Padang.
- f. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meningkatkan peran aktif PNS dalam pengawasan K3 dilingkungannya.
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) bersama dengan Camat dan Lurah mengaktifkan masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan goro rutin setiap bulannya, membina anggota PKK dan membentuk kader lingkungan yang aktif dalam penjagaan K3.
- h. Dinas Pendidikan bersama kepala sekolah menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan hijau berdasarkan pedoman penyelenggaraan program Adiwiyata, serta membina anggota pramuka untuk bergiat dalam penjagaan K3 dilingkungannya masing-masing.
- i. Dinas Kesehatan menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap Puskesmas, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di RSUD dr. Rasyidin Kota Padang, serta menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.
- j. Dinas Perhubungan menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap terminal, pelabuhan, dan lahan parkir yang ada di Kota Padang serta mengawasi penyediaan tempat sampah di setiap kendaraan bermesin roda empat atau lebih yang ada di Kota Padang.
- k. Dinas PU menjaga dan memelihara sarana dan prasarana K3 untuk saluran drainase primer dan sekunder (dimensi lebar dari 0,8 m), sungai, lampu penerangan jalan umum, lampu penerangan jembatan dan lampu hias/taman, serta membantu SKPD lain dalam penyediaan alat berat untuk penjagaan kebersihan.
- l. Dinas Pasar bersama Unit Pelayanan Teknis Pasar (UPT Pasar) menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di semua lokasi pasar.
- m. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (Dispernahutbun) menjaga, memelihara dan menyediakan sarana - prasarana K3, dan menjaga keanekaragaman hayati di hutan kota, serta menyediakan bibit pohon pelindung yang dibutuhkan oleh semua SKPD.
- n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap kawasan pariwisata, serta melaksanakan pembinaan kepada ninik mamak untuk ikut berperan aktif dalam penjagaan K3 di Kota Padang.

- o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjaga, memelihara dan menyediakan sarana - prasarana K3 di setiap kawasan di Kota Padang di luar yang menjadi tanggung jawab SKPD lain termasuk kawasan pertokoan, serta membantu SKPD lain dalam pelaksanaan program K3.
- p. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada semua usaha yang menjadi unit pengawasannya untuk menyediakan sarana dan prasarana K3 di lingkungan usahanya masing-masing.
- q. Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mensosialisasikan isi RAD MKPBH ke masyarakat.
- r. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan pembinaan kepada anggota Karang Taruna untuk dapat aktif sebagai agen K3 Kota Padang.
- s. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang menjaga, memelihara dan menyediakan sarana - prasarana K3 di RSUD dr. Rasidin Padang.
- t. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan K3 dan RAD - MKPBH.
- u. Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum tentang sanksi pelanggaran K3 yang aplikatif dan menjerakan.
- v. Bagian Kesejahteraan Masyarakat melakukan pembinaan kepada alim ulama dan anggota majelis taklim untuk dapat berperan aktif menyampaikan pesan K3 kepada masyarakat dan penjagaan K3 dilingkungannya.
- w. Camat dan Lurah memotivasi masyarakat untuk menyediakan, memelihara, dan menjaga sarana - prasarana K3 dan penghijauan kota di setiap kompleks perumahan/pemukiman yang menjadi wilayah kerjanya serta memfasilitasi pendirian Bank Sampah di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 7

Dalam Pelaksanaan RAD MKPBH setiap SKPD bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada DPA masing-masing SKPD.

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diwajibkan menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan RAD MKPBH kepada Walikota melalui Bapedalda.
- (2) Bapedalda menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan RAD MKPBH SKPD triwulan kepada Walikota.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 MEI 2011

an. WALIKOTA PADANG

WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 15

**RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KOTA PADANG BERSIH DAN HIJAU
 TAHUN 2011-2014**

| No. | Program | Kegiatan | Unit/SKPD Penanggung Jawab | Indikator Keberhasilan | Jadwal Pelaksanaan | Keterangan |
|-----|--|--|----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1. | Peningkatan Peran Aktif SKPD, PNS dan Masyarakat | 1. Pembentukan Forum K3 Kota Padang | DKP | Terbentuknya forum K3 dan terkoordinasinya RAD-MPKBH dengan baik | 2011 | |
| | | 2. Penyusunan mekanisme PNS Kota Padang sebagai Pengawas Kebersihan | BKD | Tersedianya mekanisme menjadikan PNS Kota Padang sebagai Pengawas Kebersihan | 2011 | |
| | | 3. Sosialisasi program dan kegiatan K3 kepada PNS | BKD | PNS Kota Padang tersosialisasi dengan baik sebagai Pengawas Kebersihan | 2011 | |
| | | 4. Penyediaan <i>hotline</i> pengaduan pelanggaran K3 | Dinas Kominfo | Tersedianya <i>hotline</i> untuk pengaduan pelanggaran K3 | 2011 | |
| | | 5. Pendirian Bank Sampah dan menghidupkan budaya goro di kecamatan dan kelurahan | Camat, Lurah | Berdirinya Bank Sampah dan goro menjadi budaya di 104 kelurahan di Kota Padang | 2011 - 2014 | |

| | | | |
|--|------------------------|---|-------------|
| 6. Pendirian Bank Sampah dan Pengembangan Program Adiwiyata di setiap sekolah, serta pembinaan anggota Pramuka | Diknas, Kepala Sekolah | Berdirinya Bank Sampah dan berkembangnya Program Adiwiyata di setiap sekolah di Kota Padang, serta terbinanya anggota pramuka untuk berperan aktif dalam penjagaan K3 dilingkungannya masing-masing | 2011 - 2014 |
| 7. Harmonisasi Peraturan penegakan hukum dan saksi yang lebih aplikatif dan menjerakan | Bagian Hukum | Tersedianya aturan hukum tentang pelanggaran K3 yang lebih aplikatif dan menjerakan | 2011 - 2014 |
| 8. Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok | DKK | Tersedianya Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok | 2011 |
| 9. Pembinaan Alim Ulama dan Majelis Taklim | Bagian Kesra | Terwujudnya alim ulama dan anggota majelis taklim Kota Padang sebagai agen K3 | 2011 - 2014 |
| 10. Pembinaan anggota PKK dan Kader Lingkungan | BPMPK | Terbinanya anggota PKK dan kader lingkungan yang aktif dalam penjagaan K3 dilingkungannya masing-masing | 2011 - 2014 |
| 11. Pembinaan Anggota Karang Taruna | Dinas SosMaker | Terbinanya anggota karang Taruna Kota Padang sebagai agen K3 | 2011 - 2014 |
| 12. Sosialisasi peraturan penegakan hukum dan | Dinas Kominfo | Masyarakat mengetahui sistem sanksi pelanggaran K3 | 2011 - 2014 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------|
| | | sanksi yang lebih aplikatif dan menjerakan | | | |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana K3 | 1. Penyediaan, rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana K3 | D.KP, Dis.Pasar, D.PU, D.KK, DisHub, Dispernahutbun, Dis.Pendidikan, DisBudPar, RSUD, Camat & Lurah, | Tersedianya sarana dan prasarana K3 dalam kondisi baik dan jumlah memadai | 2011 – 2014 |
| 3. | Program Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring | 1. Tindak lanjut pengaduan pelanggaran K3 melalui <i>hotline</i> | Satpol PP | Ditindaklanjutinya pengaduan pelanggaran K3 yang bersumber dari <i>hotline</i> | 2011 – 2014 |
| | | 2. Pengawasan pelaksanaan peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana K3 | Asisten II | Tersedianya sarana dan prasarana K3 dalam kondisi baik dan memadai | 2011 – 2014 |
| | | 3. Monitoring peningkatan peran serta SKPD | Asisten II | Meningkatnya peran serta SKPD dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih dan hijau | 2011 – 2014 |
| | | 4. Pengawasan, evaluasi dan monitoring PNS sebagai Pengawas Kebersihan | BKD | Meningkatnya peran serta PNS dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih dan hijau | 2012 – 2014 |
| | | 5. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok | DKK | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok | 2011 – 2014 |
| | | 6. Pengawasan pelaksanaan K3 di Industri dan Pertambangan | DisPerindagtamben | Terwujudnya industri yang bersih dan hijau | 2011 - 2014 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|--|
| | | 7. Monitoring peningkatan peran serta masyarakat | BPM - PK | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih dan hijau | | |
|--|--|--|----------|--|--|--|

**a.n WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA**



MAHYELDI